

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.225 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : l. bahwa dalam tahap dewasa sekarang ini, perlu merubah susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
 - 2. bahwa dalam hubungan itu perlu memberhentikan dengan hormat Kolonel Pensiun Bambang Supeno sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
- Mengingat: 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.167 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat

KOLONEL PENSIUN BAMBANG SUPENO

sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Wakil Perdana Menteri;
- 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen;
- 3. Semua Menteri;
- 4. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkar

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 7 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Backasmo, -

SUKARNO